

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan tempat menuntut ilmu pengetahuan dan wadah untuk mengembangkan keterampilan dan institusi dalam proses perubahan sikap dan prilaku para peserta didik. Sekolah juga merupakan lembaga pembudayaan menuju manusia berbudaya, berkarya dan karsa, sehingga output lembaga sekolah adalah SDM yang berkualitas, dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Pengembangan sekolah tidak dapat dilakukan secara sendiri, mustahil suatu sekolah akan berkembang bila tidak didukung lembaga atau pihak-pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah mitra sekolah berupa dunia usaha, persatuan orang tua murid, LSM, bahkan sekarang lebih dikenal dengan sebutan komite sekolah.

Kemitraan antara sekolah dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas, sangat perlu dilakukan, karena mengembangkan sekolah tidak hanya cukup atas kekuatan sendiri. Tidak mungkin pengembangan sekolah hanya didasarkan dari dana yang diperoleh dari masyarakat, berdasarkan uang sekolah dari anak murid mereka saja, karena hal ini tidak akan bertahan lama.¹

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan tentang amanat dalam melakukan pekerjaan sebagai berikut.

¹ Isjoni Ishaq, *Pendidikan Investasi Masa Depan*, Jakarta, Hikayat, 2006, hlm. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Maha melihat.* (QS. an-Nisaa': 58)²

Sebagaimana dituturkan muallif, sebab diturunkannya ayat ini adalah mengenai kejadian pada saat penaklukan Kota Mekah, 'Ali bin Abi Thalib merampas kunci Ka'bah dari sang juru kunci, 'Utsman bin Thalhah, lalu menghaturkannya kepada Rasulullah. Mengetahui perkara ini, Rasulullah justru membacakan ayat ini dan memerintahkan 'Ali untuk mengembalikan kunci itu kepada 'Utsman bin Thalhah. Kemudian 'Ali mengembalikannya sambil menyampaikan ayat tersebut. Maka takjublah hati 'Utsman bin Thalhah atas sikap Rasulullah, sehingga ia seketika itu juga memeluk Islam. Kunci itupun tetap dipegangnya hingga ia wafat, kemudian diserahkan kepada putranya, Syaibah, kemudian berlanjut kepada cucunya.³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ

“*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat*”

² Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999, Hlm. 737

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penafsiran ayat ini ialah: amanah itu adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia perintahkan untuk menunaikannya, Allah SWT memerintahkan hambanya agar menunaikan amanah, maksudnya secara sempurna dan penuh, tidak dikurangi, dicurangi, dan tidak pula diulur-ulur, dan termasuk dalam amanah disini adalah amanah kekuasaan, harta, rahasia-rahasia, dan perintah-perintah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata.⁴

Amanah-amanah itu adalah bermula dari amanah agung, iaitu amanah yang diserahkan Allah kepada fitrah insan, amanah yang enggan diterima dan takut dipikul oleh langit, bumi dan gunung-ganang lalu dipikul oleh makhluk insan iaitu amanah hidayat dan ma'rifat dan beriman kepada Allah yang terbit dari niat, dari kemahuan, dari usaha yang bersungguh-sungguh dan dari kecenderungan hati. Inilah amanah istimewa fitrah insaniah. Selain dari makhluk insan, maka makhluk-makhluk lain semuanya beriman kepada Allah, mendapat petunjuk kepada Allah mengenal Allah, beribadat kepada Allah dan menta'ati Allah dengan ilham dari Allah. Makhluk-makhluk ini telah dipaksa Allah menta'ati undang-undang-Nya tanpa usaha yang bersungguh darinya, tanpa niat, tanpa kemahuan dan tanpa kecenderungan darinya. Ianya insan sahaja satusatunya makhluk yang diserahkan kepada fitrahnya, akal, ma'rifatnya, kemauannya, kecenderungan dan daya usaha yang

⁴ Abdurrahman bin As Sa'di, *Terjemahan Tafsir As Sa'di*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 1999 Hlm. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicurahkannya untuk sampai kepada Allah dengan pertolongan dari Allah.⁵

Dari penjelasan diatas penulis dapat memahami bahwa amanat itu berupa paksaan. Dalam artian katanya kita selaku umat manusia ciptaan Allah SWT yang diberi amanat oleh-NYA, mau tidak mau kita harus mematuhi, menjalankannya dan menyampaikannya dengan baik. Karena kita ketahui bahwa setiap amanat itu akan dimintai oleh Allah pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Dalam hal ini berkaitan dengan penelitian penulis tentang peran Komite sekolah, maka kaitannya dengan ayat ini adalah bahwa komite sebagai mitra sekolah harus amanat dalam melaksanakan perannya di sekolah, artinya semua peran yang dibebankan kepadanya harus dijalankan.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan non Material yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan. Wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh, meningkatkan tanggung jawab

⁵ Zayyid qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Robbani press, 2003, Hlm. 252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu suatu Lembaga.⁶

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.⁷

Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁸

⁶ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

⁷ Keputusan Menteri Pendidikan, *ibid.*

⁸ Hamzah B.Uno, *Profesi Kependidikan*, Bandung: Rosda karya, 2006, hlm.92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang disampaikan di atas bahwa peranan komite sekolah itu salah satunya adalah sebagai pendukung baik finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Namun pada kenyataannya yang terjadi di SMAN 6 Tualang bahwa komite sekolah hanya terpusat pada pendanaan sekolah saja, artinya peran yang sesungguhnya dari komite sekolah tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat juga dilihat dari program kerja tahunan sekolah, dimana komite terlibat sebagian besar hanya penyedia dana saja.

Komite Sekolah merupakan wadah dan tempat menyalurkan aspirasi prakarasa oleh masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.⁹ Tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan didirikannya Komite Sekolah menyebabkan peran Komite Sekolah hanya terpaku pada masalah pembangunan dan biaya pendidikan saja. Hal ini, mengakibatkan Komite Sekolah menjadi kurang respons terhadap berbagai program yang dihasilkan oleh sekolah karena mereka jarang dilibatkan dalam penyusunan program sekolah.

Agar peran serta masyarakat dapat diberdayakan dan ditingkatkan, maka sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik serta warga sekolah. Gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam konsep Komite Sekolah, merupakan suatu inisiatif dalam rangka

⁹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memajukan sekolah, agar tidak ada persepsi yang menyatakan bahwa Komite Sekolah sebagai wakil orangtua siswa dan masyarakat hanya memberikan peran berupa materi.

Dibentuknya Komite Sekolah diharapkan mampu meminimalisir peran kepala sekolah yang masih dominan dalam pembuatan program sekolah.¹⁰ Dapat diartikan dominan disini, dikarenakan kepala sekolah yang menjalankan roda organisasi cenderung menerapkan pola otoritarian, merasa benar sendiri, memaksakan kehendaknya, dan tidak bersedia menerima masukan dari orang lain. Semua personal sekolah yang dipimpinya dipandang sebagai bawahannya dan meminta harus patuh padanya. Kepala sekolah dalam memutuskan segala sesuatunya diputuskan sendiri tanpa harus ada pertimbangan dari berbagai pihak, terutama dalam membuat berbagai program di sekolah. Hal ini, membuat Komite Sekolah tidak dapat memberikan masukan kepada sekolah.

Pembentukan Komite Sekolah di sekolah masih banyak hanya untuk formalitas saja. Ini disebabkan masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi dibentuknya Komite Sekolah sehingga kurang mendapat perhatian dari sekolah dan hanya dilibatkan pada beberapa kegiatan sekolah yang berhubungan dengan Komite Sekolah. Padahal Komite Sekolah merupakan warga sekolah yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun Komite Sekolah dan sekolah mempunyai kemandirian sendiri-sendiri tetapi harus menjadi

¹⁰ Syaiful sagala, *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 242

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mitra dan saling bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan. Masalah lain adalah susunan pengurus Komite Sekolah akan senantiasa berubah setiap beberapa tahun secara periodik dan ini berdimensi jangka pendek.¹¹

Keberadaan Komite Sekolah sangat mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan berupa materi maupun non materi. Dukungan yang dilakukan meliputi pemberian peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengadaan dan pemeliharaan beberapa fasilitas sekolah yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Tualang merupakan suatu lembaga pendidikan yang beralamat di Jl. Pulai 2 kelurahan Maredan barat kecamatan Tualang Kab. Siak Riau, sekolah ini merupakan sekolah yang baru saja berdiri di tahun 2016, karena masih terbilang baru maka penulis tertarik untuk meneliti di sekolah ini, dan melihat dari jumlah muridnya yang meningkat dari angkatan pertama ke angkatan yang kedua serta ke angkatan berikutnya, hal itu juga membuat penulis lebih ingin lagi meneliti bagaimana sekolah menjalani kegiatan sekolah selain itu dari segi pembangunan gedung juga terbilang cepat dimana baru dibangunnya gedung belajar dan juga di sekolah ini mengikuti ekstrakurikuler Pramuka dan Olahraga (wajib bagi semua siswa), rohis, english, dan PMI.

Dari semua fakta tersebut menunjukkan bahwa SMAN 6 Tualang bisa dikatakan sekolah yang bagus sehingga peneliti juga tertarik untuk

¹¹ Hasbullah, *Op,Cid*, 2006, hlm. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penelitian disini. Dari hal tersebut juga penulis melihat banyak pihak yang terlibat dalam kesuksesan sekolah, tidak terlepas di dalamnya Komite Sekolah berdasarkan latar belakang tersebut penulis masih menemukan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Peran komite sekolah lebih terpusat kepada pendanaan sekolah saja.
2. Masih kurangnya dukungan yang diberikan komite sekolah dalam manajemen kurikulum dan personalia.
3. Belum terlibatnya komite sekolah dalam pengontrolan pelaksanaan program sekolah.
4. Kurang manampung aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mengetahui realita sesungguhnya mengenai Peran Komite Sekolah ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : **“Peran Komite Sekolah dalam Manajemen Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tualang”**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

1. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkedudukan di masyarakat.¹² Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut penulis peran adalah tugas atau kewajiban yang dijalankan seseorang berdasarkan kedudukan, status dan pekerjaannya, dimana dalam penelitian ini mengenai komite sekolah maka yang dimaksud peran komite sekolah disini adalah tugas dan kewajiban seperti apa yang akan dijalankan oleh Komite sekolah di SMAN 6 Tualang.

2. Komite Sekolah / Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah, baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah.¹³ Sedangkan Menurut Penulis Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mandiri yang menjadi mitra Sekolah, dan yang diharapkan berpartisipasi aktif dalam memajukan Sekolah.
3. Manajemen sekolah adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan

¹² Muhammad ali, *kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011, hlm. 304.

¹³ Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3

secara berkualitas.¹⁴ Sedangkan menurut penulis manajemen sekolah adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan dari awal oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sekolah. Adapun bidang manajemen di sekolah ada 6 yaitu: sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, peserta didik, personalia, dan hubungan masyarakat.

C. Permasalahan

1. Fokus Masalah

Penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada peran Komite Sekolah dalam setiap bidang Manajemen Sekolah di SMAN 6 Tualang, yang meliputi manajemen sarana prasarana, manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen hubungan masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ditemukan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran komite sekolah dalam setiap bidang manajemen di SMAN 6 Tualang?
- b. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Komite Sekolah dalam menjalankan perannya disetiap manajemen sekolah di SMAN 6 Tualang?

¹⁴ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti buat maka dapat diambil tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran komite sekolah dalam setiap bidang manajemen di SMAN 6 Tualang
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Komite Sekolah dalam menjalankan perannya disetiap manajemen sekolah di SMAN 6 Tualang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi program studi Pendidikan Ekonomi, hasil penelitian ini berkaitan dengan peran Komite Sekolah dalam menjalankan manajemen sekolah sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dan pengetahuan buat para guru termasuk guru Ekonomi yang ada di sekolah.
- b. Bagi SMAN 6 Tualang, penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang konstruktif dalam mengembangkan pemahaman tentang kinerja komite sekolah agar berfungsi secara maksimal.
- c. Bagi penulis, menambah wawasan penulis sesuai dengan petunjuk penelitian dan khususnya bagi orang yang terlibat dalam kepengurusan komite sekolah, dan secara umum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Pendidikan

Ekonomi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.